



UIN SUSKA RIAU

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1046/R/2020**

Tentang
**PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2019/2020**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.V/ PP.00.9/3101/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang usul Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2019/2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2019/2020, dipandang perlu merujuk Penasehat Akademik;
 - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2019/2020.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 atas Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/18589 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2018-2022;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENASEHAT AKADEMIK PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2019/2020**

Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2019/2020.

Kedua : Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

Penasehat Akademik bertugas:

1. Memberitahukan kepada mahasiswa bimbingannya mengenai pedoman perilaku mahasiswa;
2. Menyediakan waktu luang untuk mahasiswanya yang akan melakukan bimbingan mengenai akademik maupun masalah lainnya;
3. Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan rencana studi serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambil;
4. Membantu mengatasi masalah studi mahasiswa yang dialami;

5. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses evaluasi studi untuk pembinaan akademik ataupun penentuan gugur studi atau putus studi kepada ketua program studi;
6. Memberikan bimbingan secara periodic selama masa studi mahasiswa minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu bimbingan akademik;
7. Memberikan masukan kepada mahasiswa yang IPnya kurang dari 2.50 apakah mahasiswa tersebut tetap melanjutkan atau pindah keProgram Studi lain dilingkungan universitas;
8. Memberikan peringatan yang intens kepada mahasiswa bimbingan yang masih belum lulus pada semester 9 (sembilan).

Ketiga : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2020, Tanggal 12 November 2019.

Keempat : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak Semester Genap TA. 2019/2020.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 1 Juli 2020

REKTOR,


/ PROF. DR. H. AKHMAD MUJAHIDIN, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710606 199703 1 002

TEMBUSAN:


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1046/R/2020
TANGGAL : 1 Juli 2020

**PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUSKA RIAU TAHUN 2019/ 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Jasril, S.Si, MSc	Penasehat Akademik	44
2	Febi Yanto, M.Kom	Penasehat Akademik	42
3	Dr. Elin Haerani, S.T, M.Kom	Penasehat Akademik	50
4	Novi Yanti, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	47
5	DR. Alwis Nazir, M.Kom	Penasehat Akademik	46
6	Syarifuddin, M.Ag	Penasehat Akademik	36
7	Benny Sukma Negara, MT	Penasehat Akademik	46
8	DR. Okfalisa, ST, M.Sc	Penasehat Akademik	42
9	Muhammad Irsyad, ST, MT	Penasehat Akademik	45
10	Novriyanto, ST, M.Sc	Penasehat Akademik	37
11	Elvia Budianita, ST, M.Cs	Penasehat Akademik	43
12	Iwan Iskandar, MT	Penasehat Akademik	45
13	Surya Agustian, ST., M.Kom	Penasehat Akademik	41
14	Muhammad Affandes, MT	Penasehat Akademik	37
15	Muhammad Fikry, ST, MSc	Penasehat Akademik	40
16	Reski Mai Candra, ST, M.Sc	Penasehat Akademik	43
17	Teddie, D, M.T.I	Penasehat Akademik	36
18	Yelvi Fitriani, MMSi	Penasehat Akademik	45
19	Yusra, ST, MT	Penasehat Akademik	41
20	Fitra Kurnia, M.Kom	Penasehat Akademik	39
21	Lola Oktavia, S.S.T, M.T.I	Penasehat Akademik	5
22	Nazruddin Safaat H., MT	Penasehat Akademik	41
23	Fadhilah Syafria, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	44
24	Fitri Insani, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	41
25	Iis Afrianty, ST, M.Sc	Penasehat Akademik	53
26	Pizaini, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	43
27	Siska Kurnia Gusti, ST, M.Sc	Penasehat Akademik	40
28	Siti Ramadhani, S.Pd, M.Kom	Penasehat Akademik	51
29	Suwanto Sanjaya, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	36
30	Eka Pandu Cynthia, ST, M.Kom	Penasehat Akademik	51
31	Dr. Rahmad Kurniawan, ST, M.I.T.	Penasehat Akademik	5

REKTOR,


/ PROF. DR. H. AKHMAD MUJAHIDIN, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710606 199703 1 002